

Implikasi Pendidikan QS. Ar-Rum 21 terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Education Implication QS. Ar-Rum Verse 21 on The Formation of Sakinah, Mawaddah and Rahmah Family

¹Aldi Alghifari, ²Adliyah A.M.D , ³M. Imam Pamungkas

^{1,2}Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹aldi.alghifari99@gmail.com, ²umiadliyah@gmail.com ³m.imampamungkas@yahoo.com

Abstract. Islam teaches the aim of marriage are to form *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah* family as implied in QS. Ar-Rum verse 21. While the phenomenon frequently found are unharmonious family, such as affair, economic and financial gaps, dissent, habits, the attitude between husband and wife who leads to divorce. This research aims to know (1) opinion of the mustators about QS. Ar-Rum verse 21, (2) essence of QS. Ar-Rum verse 21, (3) opinions of education expert on the formation of *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah* family, (4) education implications QS Ar-Rum verse 21 on the formation of *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah* family. The approach in this research used qualitative approach, while the method used descriptive analysis with library research by collecting data used the books, literature, the library material that supports and has relevance with this research. The content of QS Ar-Rum verse 21 according to the exegetes are Allah created man in pairs to be able keep offspring, feel comfortable between them, foster sense of love and compassion to show the greatness of Allah Swt. Experts said that a process for make a *sakinah*, *mawaddah* an *rahmah* family there are a steps that must be passed starting from choose the right match, knows the right pair, *khitbah*, marriage contract and reception. Then husband and wife commit to exercise the rights and obligations of each other. The implication education of QS. Ar-Rum verse 21 is the process to forming *sakinah*, *mawaddah* and *rahmah* family that is run by every Muslim based on the command of Allah SWT to form a family consisting of women and men who bring each other comfort, feelings of love and tranquility in every relationship them has.

Keywords: QS. Ar-Rum 21, *Sakinah*, *Mawaddah*, *Rahmah*.

Abstrak. Islam mengajarkan tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Sementara fenomena yang sering ditemukan adalah keluarga yang tidak harmonis, seperti terjadinya perselingkuhan, kesenjangan ekonomi dan sikap antar suami istri yang berujung pada perceraian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pendapat para mufassir tentang QS. Ar-Rum ayat 21, (2) esensi QS. Ar-Rum ayat 21 (3) pendapat para ahli pendidikan mengenai pembentukan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, (4) implikasi pendidikan terhadap pembentukan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang berjenis kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data menggunakan buku-buku, literatur, bahan pustaka yang menunjang dan ada keterkaitan dengan pembahasan peneliti. Pendapat para ahli mengatakan bahwa dalam proses pembentukan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* ada tahapan yang harus dilalui yakni dimulai dari memilih jodoh yang tepat, mengenal calon yang tepat, *khitbah*, akad nikah dan walimatul usry. Kemudian suami istri berkomitmen untuk melaksanakan hak dan kewajiban satu sama lain. Implikasi Pendidikan QS ar-Rum ayat 21 yaitu proses pembentukan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *Rahmah* yang dijalankan oleh setiap muslim berdasarkan perintah Allah SWT untuk membentuk keluarga yang terdiri dari pasangan perempuan dan laki-laki yang saling membawa kenyamanan, perasaan suka dan ketentraman dalam setiap hubungan yang dijalaninya.

Kata Kunci : QS. Ar-Rum 21, *Sakinah*, *Mawaddah*, *Rahmah*.

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 tersebut. Sementara fenomena yang sering ditemukan adalah keluarga yang tidak harmonis, seperti terjadinya perselingkuhan, kesenjangan ekonomi dan finansial, perbedaan pendapat, kebiasaan, sikap antar suami istri yang berujung pada perceraian. Faktor lain penyebab perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, ini terjadi karena pengaruh dari sosial budaya kita yang menganggap kaum perempuan adalah kaum yang lemah, dan selalu berada di bawah laki-laki. Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia trennya memang meningkat, yaitu dari 344.237 pada 2014, naik menjadi 365.633 pada tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya (Agus Yulianto, <https://www.republika.co.id>, akses 1 Maret 2019).

Mengutip dari Tim Pikiran Rakyat (<http://www.pikiran-rakyat.com>, akses 5 Maret 2019) angka perceraian di kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia, sepanjang tahun 2017-2018 data yang diperoleh sepanjang tahun 2018 mencapai 7.750 perkara. Sisa yang belum diputus dan prosesnya berlanjut di tahun 2019 mencapai 1.050 lebih, dari keseluruhan yang didaftarkan sebanyak 8.790 perkara termasuk sisa perkara di tahun 2017, angka tersebut tidak bergeser jauh dari angka perceraian di tahun 2017 yang sama-sama dikisaran 7.700 perkara.

Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai bagaimana keluarga *sakinah,*

mawaddah dan *rahmah* menurut Alquran, karena Alquran pasti memberikan gambaran yang harus dikaji untuk diterapkan dalam mencapai keharmonisan rumah tangga. maka penelitian ini mengarah untuk menarik bagaimana implikasi dari QS. Ar-Rum ayat 21 terhadap pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

B. Landasan Teori

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsirnya (2016: 92) bahwa ayat ini menjelaskan kekuasaan Allah, rahmat dan belas kasihnya dalam penciptaan manusia yang diciptakan dengan dua jenis yang berbeda yaitu perempuan dan laki-laki. Dari perbedaann tersebut dimaksudkan agar terciptanya keharmonisan, kecocokan, kenyamanan dan kekeluargaan antara satu sama lain. Allah juga menjadikan rasa mahabbah (cinta kasih sayang) anantara laki-laki dan perempuan agar dapat menghadapi berbagai cobaan dalam berumah tangga, perasaan tersebut dapat menjadi pondasi yang membuat keduanya melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing. Diakhir hayat ini juga Allah menjelaskan bahwa terdapat bukti-bukti yang nyata mengenai kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir.

Keluarga dalam pengertian yang sempit merupakan unit sosial yang terdiri dari seorang suami istri atau dengan kata lain keluarga adalah kumpulan yang halal antara lelaki dan perempuan, yang bersifat terus-menerus dimana yang satu merasa tenang dengan yang lain sesuai dengan yang ditentukan oleh agama masyarakat dan ketika kedua suami istri itu dikaruniai sorang anak, maka anak-anak itu menjadi unsur utama disamping unsur-unsur yang lain (Fauzi 2013:111-112).

Menurut Halimi, dkk (2015:

102-104) dalam perspektif Islam, ada beberapa tujuan penting tentang pembentukan keluarga yakni di antaranya:

a. Sebagai Penerus Generasi

Islam mengajarkan pemebentukan keluarga yang baik agar menghasilkan keturunan yang baik pula. Fungsi pembentukan keluarga sebagai penerus generasi yakni, di antaranya: (1) memiliki keturunan yang baik (2) memiliki keturunan yang pandai agama (3) memiliki keturunan yang kuat.

b. Mendapatkan Ketenangan

Allah mendorong manusia agar melaksanakan pernikahan seperti yang tercantum dalam QS ar-Rum:21, oleh karena itu, Allah menciptakan potensi rasa cinta dalam diri manusia. Atas dasar inilah manusia saling keterkaitan terhadap lawan jenis. Islam menganjurkan manusia untuk memilih jodoh yang terbaik.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum ayat 21).

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari diri yang satu dan pernikahan sebagai kunci ketenangan.

Pernikahan akan menghadirkan ketenangan, karena laki-laki dan perempuan adalah pelengkap dan pemberi rasa bahagia satu sama lain. Fungsi pembentukan keluarga untuk mendapatkan ketenangan yakni, di antaranya: (1) membuat hati tidak khawatir ketika suami mencari nafkah (2) nyaman dalam berkeluarga (3) harmonis dalam menjalani kehidupan dalam keluarga (4) mendapatkan

kenikmatan dalam hidup.

c. Melaksanakan Sunah Rasul

Menikah juga merupakan sunah Rasulullah SAW dalam kehidupan sebagai manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam satu hadits: “Barangsiapa yang dimudahkan baginya untuk menikah, lalu ia tidak menikah maka tidaklah ia termasuk golonganku” (HR. AT Thabrani dan Imam Baihaki) oleh karena itu nikah merupakan sunah rasul, maka sudah seharusnya proses menuju pernikahan, tatacara (prosesi) pernikahan dan kehidupan pasca pernikahan harus meneladani Rasulullah SAW.

Fungsi pembentukan keluarga untuk melaksanakan sunah Rasul yakni, di antaranya: (1) untuk menyempurnakan sebagian iman (2) agar dapat menundukan pandangan (3) agar dapat mengendalikan hasratnya dengan baik.

Menurut Imam Pamungkas (2018: 48) ta’aruf dalam Islam dilakukan dengan cara yang sesuai aturan dan syariat Islam. Dalam artian, hubungan dan muamalah antara laki-laki dan perempuan tetap terjaga, khususnya yang akan mengarah kepada perbuatan zina. Dengan adanya ta’aruf ini, maka seseorang dapat memilih pasangannya dengan tepat. Di antaranya adalah beragama Islam dan Sholeh maupun Sholehah, berasal dari keturunan yang baik-baik, berakhlak mulia, sopan santun dan betutur kata yang baik, mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami).

Sebelum menikah dilaksanakan di dalam syariat Islam untuk melakukan khitbah, yaitu menyatakan permintaan untuk perkawinan atau perjodohan dari seorang pria kepada seorang wanita atau sebaliknya, secara langsung atau dengan perantaraan seorang yang dipercaya. Meminang dengan cara seperti itu dalam syariat

Islam diperbolehkan terhadap gadis atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya dan yang tidak dalam lamaran orang lain (Dery, 2015: 83).

Akad nikah merupakan salah satu rukun yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan dalam pernikahan hal ini berarti jika akadnya salah maka kesahannya pernikahan tersebut menjadi terancam. Maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam akad nikah yakni:

a. Ijab Qabul

Ijab merupakan suatu pernyataan dari perempuan untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai suami yang sah. Sedangkan qabul adalah pernyataan menerima dengan sepenuh hati untuk menjadikan seorang perempuan tersebut menjadi istri yang sah (Thalib, 1986:63).

b. Mahar

Menurut Muhammad al-Yasin (2017:415) Mahar (atau diistilahkan dengan mas kawin) adalah hak seorang wanita yang harus dibayar oleh laki-laki yang akan menikahinya. Mahar merupakan milik seorang istri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, baik ayah maupun yang lainnya, kecuali dengan keridhaannya.

c. Wali

Menurut Thalib (1986: 65) Yang dikatakan wali adalah orang yang paling dekat dengan si wanita. Dan orang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas.

d. Saksi

Meskipun semua yang hadir menyaksikan aqad nikah pada hakikatnya adalah saksi, tetapi Islam mengajarkan tetap harus adanya 2 orang saksi pria yang jujur dan adil agar pernikahan tersebut menjadi syah. Syarat saksi di antaranya Muslim laki-

laki dan mukallaf, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab-qabul.

Menurut Wibisana (<http://jurnal.upi.edun> Akses 13 Maret 2019) Walimatul ‘urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah hendaknya diundang orang-orang miskin.

دَاشَمِبَ وُلُوْ لِمُوْأَ

“Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Hasan Basri (1996: 15) kata Sakinah (Arab) mempunyai arti ketenangan jiwa. Kata ini disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Qur’an yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 248, surah At-Taubah ayat 26 dan 40, surah Al-Fath ayat 4,18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa kata sakinah didatangkan oleh Allah Swt. Ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan, ataupun musibah. Sehingga sakinah dapat juga dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati.

Menurut Qurais Shihab dalam Bagir (2010: 1) mawaddah merupakan kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Menurutnyanya dalam proses mencintai seseorang terkadang merasa kesal atau marah kepada orang yang dicintainya, karena satu dan lain hal. Rasa kesal berpotensi untuk memudarkan rasa cintanya atau bahkan membuat hubungan menjadi putus, tetapi dengan adanya “mawaddah” hal tersebut dapat terhindarkan. Sebab, hati orang tersebut sudah lapang dan kosong (mawaddah) dari keburukan terhadap orang yang dicintainya. Dengan kata lain, orang tersebut dapat menerima

segala hal yang ada pada diri kekasihnya.

Menurut Subhan Zaituna (2004: 44) “Wa” artinya dan Sedangkan “Rahmah” (dari

Allah SWT) yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih, rejeki. (lihat :

Kamus Arab, kitab ta’riifat, Hisnul Muslim (Perisai Muslim) Jadi, kata Rahmah adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi dan melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rahmah lebih condong pada sifat qolbiyah atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban, yang terpancar dari cahaya iman.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang QS. Ar-Rum 21 sebagaimana dikemukakan oleh para mufassir, menerangkan bahwa Allah menciptakan segala penciptaannya termasuk manusia dengan berpasangan agar manusia mampu menjaga keturunan. Adapun tujuan Allah menciptakan wanita bagi laki-laki agar dapat menimbulkan kenyamanan agar merasa betah dengannya, dengan itu juga Allah jadikan rahmat di antaranya sehingga dapat menghantarkan rasa kasih dan sayangnya.

Untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ada tahapan atau proses yang harus dilalui, yakni dimulai dari pra nikah dan pasca menikah.

1. Pra nikah

Masa pra nikah adalah masa yang sangat penting bagi yang akan membangun rumah tangga, oleh karenanya ada beberapa hal yang harus dilakukan bagi setiap orang yang akan

melakukan pernikahan. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan yakni (1) memilih calon pasangan yang tepat, dalam proses ini seorang laki-laki diharuskan memilih wanita dari aspek agamanya dan juga hak pilih jatuh kepada wanita (2) mengenal calon pasangan yang tepat.

Tahapan selanjutnya yakni khitbah merupakan permintaan perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita yang dicintai ataupun sebaliknya. Dalam prosesnya ada dua hal penting yang harus diperhatikan: 1) menyepakati mahar, sesuatu yang dijadikan mahar haruslah benda atau barang berharga karena itu menjadi tolak ukur kesanggupan pria dalam menafkahi istrinya di masa mendatang. 2) etika pasca khitbah, ketika seorang wanita sudah di khitbah oleh seorang pria, maka wanita tersebut tidak diperkenankan menerima pinangan dari laki-laki lain. Langkah berikutnya adalah melaksanakan akad nikah yang terdiri dari ijab qabul, mahar, wali dan saksi. Ketika keempat poin tersebut sudah dilakukan maka tahapan selanjutnya yakni wajib mengadakan walimatul Ursy.

Beberapa poin yang telah dipaparkan di atas merupakan rangkaian proses yang harus dijalani oleh seseorang yang hendak menikah, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk/upaya agar terwujudnya harapan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Ketika rangkaian proses tersebut telah dijalani maka hal terpenting selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri yaitu masa pernikahan

2. Pasca Menikah

Masa ini merupakan hal yang sangat krusial dalam kehidupan rumah tangga, pada tahap ini pihak suami ataupun istri melakukan penyesuaian diri di mulai dari adat/kebiasaan,

perbedaan pandangan dan sebagainya. Selain itu, pada masa ini pun pihak suami dan istri harus berusaha untuk melaksanakan komitmen yang telah mereka bangun dan turut bersinergi untuk mewujudkan visi misi serta harapan mereka dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Adapun dalam proses mencapai keluarga sakinah salah satunya adalah dengan melaksanakan kewajiban suami (yang menjadi hak istri) dan kewajiban istri (yang menjadi pihak suami). Keduanya harus berupaya untuk melaksanakan dan memenuhinya.

Hal terpenting yang menjadi kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir batin, memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga auratnya, mengajari ilmu, membina dan mendidik istri anggota lainnya, memberikan tempat tinggal dan menjaga rahasianya. Hal-hal tersebut merupakan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, karena suami merupakan pemimpin yang baik dan baik, bisa membimbing istri dan keluarganya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Bukan hanya suami yang wajib memenuhi hak istri, seorang istri pun wajib memenuhi hak suami. Beberapa hal yang menjadi kewajiban istri dalam memenuhi hak suami yakni membelanjakan harta suami dengan baik, cantik di depan suami, mengatur rumah tangga dengan baik, taat kepada suami, mendidik anak dengan baik, tinggal bersama suami, melayani suami dengan baik serta menjaga rahasianya. Hal tersebut merupakan hak-hak suami yang menjadi kewajiban untuk istri.

Ketika istri mampu memenuhi hak-hak suami dan begitu pun sebaliknya, suami mampu memenuhi hak istri maka dambaan untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah separuhnya dapat

terpenuhi. Separuh yang lainnya lagi adalah proses atau langkah untuk mencapai tahapan mawaddah dan rahmah. Adapun dalam proses tahap mawaddah ialah suami ataupun istri perlu adanya saling mengerti, saling menghormati, saling melengkapi dan tidak mudah menyalahkan.

Ketika sakinah dan mawaddah dapat terpenuhi maka hal yang dapat menjadi penyempurna dalam kehidupan rumah tangga adalah dengan adanya rahmah. Keluarga yang telah sampai pada tahapan ini maka akan senantiasa harmonis dan tidak akan saling menuntut kesempurnaan atau imbalan dari masing-masing pihak, karena rahmah merupakan rasa keikhlasan di antara keduanya.

D. Kesimpulan

Kesimpulan tersebut penulis peroleh berdasarkan hasil penelitian tentang “Implikasi pendidikan QS. Ar-Rum ayat 21 terhadap pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah” sebagai berikut:

1. Pendapat para Mufassir mengenai QS Ar-Rum 21 adalah ayat ini menjelaskan tentang Allah menciptakan segala penciptaannya termasuk manusia dengan berpasang-pasangan agar manusia mampu menjaga keturunan. Adapun tujuan Allah menciptakan wanita bagi laki-laki agar dapat menimbulkan kenyamanan agar merasa betah dengannya, dengan itu juga Allah jadikan rahmat di antaranya sehingga dapat menghantarkan rasa kasih dan sayangnya.
2. Esensi dari QS ar-Rum 21 adalah a) Allah menciptakan manusia dari Adam dan Hawa sebagai percontohan agar manusia dapat menjaga keturunan b) Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan c)

- tujuan berpasangan yakni agar manusia memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya.
3. Pendapat para ahli mengatakan bahwa dalam proses pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ada tahapan yang harus dilalui yakni dimulai dari memilih jodoh yang tepat, mengenal calon yang tepat, meminang atau khitbah, akad nikah dan walimatul ursy. Kemudian suami istri berkomitmen untuk melaksanakan hak dan kewajiban satu sama lain.
 4. Implikasi Pendidikan dari QS ar-Rum ayat 21 yaitu proses pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan Rahmah yang dijalankan oleh setiap muslim berdasarkan perintah Allah SWT untuk membentuk keluarga yang terdiri dari pasangan perempuan dan laki-laki yang saling membawa kenyamanan, perasaan suka dan ketentraman dalam setiap hubungan yang dijalaninya.
- Pendidikan Agama Islam.
Bandung: LSIPK Unisba.
- Muhammad al-Yasin, Jasim. (2017). *Fiqih Wanita*. Jakarta: PT Serambi Semesta.
- Pamungkas, Imam. (2018). *Pendidikan Dalam Keluarga*. Cet.1. Bandung: Aghif Publishing.
- Subhan, Zaituna. (2004). *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Thalib, Sayuti.(1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wibisama, Wahyu. (2016). *Pernikahan dalam Islam*.
http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_Wahyu.pdf (Akses 13 Maret 2019)

Daftar Pustaka

- Bagir, Haidar. (2010). *Surga di Dunia, Surga di Akhirat: Kiat-kiat Praktis Merawat Perkawinan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Basri, Hasan. (1996). *Membina Keluarga Sakinah*, cet.IV, Jakarta: Pustaka Antara.
- Dery, Tamyiez Dkk. (2015). *Muamalah: Buku Panduan Pendidikan Agama Islam*. Bandung: LSIPK Unisba.
- Fauzi. (2013). *Nilai-nilai Tarbawi Dalam Al-Quran dan Al-sunnah*. Banda Aceh. Halimi, dkk. (2015). *Akhlak: Buku Panduan*